



PENETAPAN

Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Asep Abidin Bin Aspa, NIK 3171021206680005 umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan B Gg. II Nomor 19 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami/isteri dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Rosiliani Binti Asep Abidin, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Desember 2006, NIK 3171024812060003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan B Gg. II Nomor 19 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;

dengan calon suaminya,

Halaman 1 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Yudha Bin Agus Surahmat, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 September 2004, NIK 3171022009040001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan B Gg. II Nomor 07 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor B-693/Kua.09.03.4/Pw.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Sawah Besar tertanggal 14 Desember 2023. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, **Rosiliani Binti Asep Abidin** adalah anak dari pasangan suami istri yaitu **Asep Abidin** (ayah) dan **Rohayati** (ibu);

4. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari "**Rosiliani Binti Asep Abidin**, Perempuan, lahir Jakarta, 08 Desember 2006;

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 dan saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 33 minggu serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi

Halaman 2 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak kandung Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 5 bulan;

7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah secara sah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah secara sah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Rosiliani Binti Asep Abidin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Adam Yudha Bin Agus Surahmat** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. ANAK Pemohon;

Rosiliani Binti Asep Abidin, lahir 08 Desember 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jalan B Gg. II Nomor 19 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah anak pemohon yang dimintakan dispensasi;
- Bahwa maksud kedatangan pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk dirinya, yang akan menikah dengan Adam Yudha bin Agus Surahmat.
- Bahwa ia lahir tanggal 08 Desember 2006 atau berumur 17 tahun..
- Bahwa ia telah lulus SMA.
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Adam Yudha bin Agus Surahmat karena sudah memiliki hubungan dekat/melakukan hubungan di luar nikah dan telah hamil 33 minggu.
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu yang baik
- Bahwa ia telah menamatkan SMA.

2. CALON SUAMI DARI ANAK Pemohon;

Adam Yudha Bin Agus Surahmat, lahir 20 September 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Jalan B Gg. II Nomor 19 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah calon menantu pemohon yang dimintakan dispensasi;
- Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan pemohon ke Pengadilan adalah untuk memintakan Dispensasi Nikah untuk Rosiliani Binti Asep Abidin ;
- Bahwa calon isterinya berumur 17 dan telah lulus SMA.
- Bahwa ia akan menikah dengan Rosiliani binti Asep binti Abidin karena sudah memiliki hubungan dekat/melakukan hubungan di luar nikah dan telah hamil 33 .bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa ia telah bekerja di Show Room dan memiliki penghasilan bulanan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa ia akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun.

3. ORANG TUA CALON SUAMI DARI ANAK Pemohon; bernama Agus Surahmat menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan dari pemohon
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan, Pemohon mau memintakan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Rosiliani binti Asep Abidin.
- Bahwa calon menantunya sekarang berumur 17 tahun.
- Bahwa anaknya dan calon menantunya telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa antara anaknya dengan calon menantunya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan calon menantunya akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171021206680005 atas nama Asep Abidin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171031905050006 atas nama Rosiliani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171022009040001 atas nama Adam Yudha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1993 atas nama Asep Abidin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 28443/U/JP/2006 atas nama Rosiliani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Desember 2006 telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4 dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171020501094259 atas nama Kepala Keluarga Asep Abidin yang dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat, tanggal 27 Januari 2022, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5 dan paraf;
7. Asli Penolakan kehendak nikah Nomor B-693/Kua.09.03.4/Pw.01/12/2023 atas nama Rosoliani dan Adam Yudha

Halaman 6 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar,
Jakarta Pusat, tanggal 14 Desember 2023. Lalu diberi kode P.6

A. Bukti Saksi:

Yayat Suryadi Bin Idi Supriyadi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan B II No. 29 Rt.004 Rw.006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Ketua RT pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara dispensasi Nikah karena Pemohon akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur atau usia untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rosiliani
- Bahwa seingat saksi anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon bernama Adam Yudha;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan akan segera menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan dari anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab;
Hery Muhayar Bin M. Munajiri, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan B II Rt.010 Rw.006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara dispensasi Nikah karena Pemohon akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur atau usia untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rosiliani
- Bahwa seingat saksi anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon bernama Adam Yudha;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan akan segera menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan dari anak Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang Tua Calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama bagi kesehatan anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai bahkan telah hamil 33 minggu.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rosiliani Binti Asep Abidin, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Adam Yudha Bin Agus Surahmat, umur 19 tahun, karena sudah lama saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi perbuatan berkepanjangan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawah Besar menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang

Halaman 9 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Para Pemohon (P.1-P.6) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon, anak pemohon dan calon suami pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Pusat sehingga dengan demikian maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Rosiliani Binti Asep Abidin adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sawah Besar, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawah Besar menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yayat Suryadi bin Idi Supriyadi dan Hery Muhayar bin M. Munajir, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu

Halaman 10 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rosiliani binti Asep Abidin dengan Adam Yudha bin Agus Surahmat.
- Bahwa anak Pemohon Rosiliani binti Asep Abidin baru berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar telah menolak menikahkan anak Pemohon Rosiliani binti Asep Abidin dengan Adam Yudha bin Agus Surahmat karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan menurut undang-undang;
- Bahwa Rosiliani binti Asep Abidin lahir tanggal 08 Desember 2006 (17 tahun).
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan sawah Besar telah mengeluarkan Surat Penolakan tertanggal 14 Desember 2023.
- Bahwa antara Rosiliani dengan Adam Yudha tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan (tidak ada hubungan darah maupun sesusuan);
- Bahwa Rosiliani dengan Adam Yudha sudah saling mencintai dan sudah sangat serius untuk melakukan pernikahan dan sudah tidak bisa

Halaman 11 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan lagi, dan terlebih calon istri anak Pemohon (Rosiliani binti Asep Abidin) sedang hamil 33 minggu.

- Bahwa Rosiliani dengan Adam Yudha masing-masing gadis dan bujang, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Adam Yudha bin Agus Surahmat) telah mempunyai pekerjaan (penghasilan);
- Bahwa kedua orang tua Rosiliani binti Asep Abidin dan kedua orang tua Adam Yudha bin Agus Surahmat telah merestui kehendak pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya/meski putus sekolah namun memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi

Halaman 12 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya / bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan selama 33 bulan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan sudah hamil 33 bulan dan demi kepentingan calon anak yang akan dilahirkan kelak maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya telah terjadi pelamaran bahkan sudah ada kesepakatan antara pemohon dengan calon besannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Halaman 14 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rosiliani Binti Asep Abidin, umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Adam Yudha Bin Agus Surahmat, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Rosiliani Binti Asep Abidin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Adam Yudha Bin Agus Surahmat**;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Dra. Haniah, M.H. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Penetapan No.1079/Pdt.P/2023/PA.JP